

# BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019

Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019

**BILANCIA**

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

ASPEK HUKUM TERHADAP SELEKSI  
PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018  
Wahyuni

ZAKAT DALAM PERSPEKTIF  
KEBIJAKAN FISKAL  
Muh. Arafah

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH  
BANK BNI SYARIAH CABANG PALU  
Murniati Ruslan

HUKUM PELAKSANAAN SINDIKASI DENGAN  
LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL  
Nurfitriani

URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN  
BENCANA  
Randy Atma R Massi

IMPLIKASI PUTUSAN VERSTEK PADA  
PEMANGGILAN PARA PIHAK  
Suhri Hanafi & Ahmad Arief

ISSN : 1978-5747



9 77 1978 5747 56



Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221

ISSN 1978-5747  
E-ISSN 2579-9762

# **BILANCIA**

**Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum**  
**Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019**

**ASPEK HUKUM TERHADAP SELEKSI  
PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018**

Wahyuni

**ZAKAT DALAM PERSPEKTIF  
KEBIJAKAN FISKAL**

Muh. Arafah

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH  
BANK BNI SYARIAH CABANG PALU**

Murniati Ruslan

**HUKUM PELAKSANAAN SINDIKASI DENGAN  
LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL**

Nurfitriani

**URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN  
BENCANA**

Randy Atma R Massi

**IMPLIKASI PUTUSAN *VERSTEK* PADA  
PEMANGGILAN PARA PIHAK**

Suhri Hanafi & Ahmad Arief

Fakultas Syariah IAIN Palu  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221

**BILANCIA**

# **BILANCIA**

## **Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum**

### **Pengarah**

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

### **Penanggung Jawab**

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu

### **Pimpinan Redaksi**

Ahmad Arief

### **Sekretaris**

Yuni Amelia

### **Penyunting**

Muh. Syarif Hasyim

Sapruddin

Muh. Akbar

Randy Atma R Massi

Desy Kristiane

### **Layouter**

Nursyamsu

**Alamat Penerbit/Redaksi:** Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221. **Website:** [jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc](http://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc)

**Email:** [bilanciafasya@iainpalu.ac.id](mailto:bilanciafasya@iainpalu.ac.id)

**Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum** diterbitkan pertama kali pada Bulan Juni 2007 oleh Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu dan dilanjutkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2019 menjadi Fakultas Syariah IAIN Palu. Terbit dua kali dalam setahun. Januari-Juni dan Juli-Desember. Mulai tahun 2016 Jurnal Bilancia terbit maksimal 200 halaman.

**Redaksi** menerima tulisan yang belum pernah dipublikasikan dan diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda maksimal 25 halaman dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman akhir jurnal ini. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi materi, kesesuaian tema, dan kaidah penulisan.

## DAFTAR ISI

ASPEK HUKUM TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018 Wahyuni .....	1
ZAKAT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN FISKAL Muh. Arafah .....	19
IMPLEMENTASI AKAD IJARAH BANK BNI SYARIAH CABANG PALU Murniati Ruslan .....	41
HUKUM PELAKSANAAN SINDIKASI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL Nurfitriani .....	59
URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Randy Atma R Massi .....	71
IMPLIKASI PUTUSAN <i>VERSTEK</i> PADA PEMANGGILAN PARA PIHAK Suhri Hanafi & Ahmad Arief.....	95
PROBLEMATIKA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH Nur Wanita & Syaakir Sofyan .....	129
MAZHAB PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER Sofyan Sulaiman .....	161

## **PROBLEMATIKA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (STUDI PADA KOPSYAH BMT DI KOTA PALU)**

**Nur Wanita & Syaakir Sofyan\***

### **Abstract**

This research is motivated by the existence of Islamic microfinance institutions in Palu City. In general, Islamic microfinance institutions named Islamic Cooperatives or Finance House (BMT) has enormous potential to empower community economy, particularly from the lower middle class. Since this institution is not only to raise funds, it also can channel it to meet people's needs especially institutions' member as well as for the communities' in general. As time goes by, there is only one unit out of several units of Islamic Cooperatives or BMT in Palu that is still actively carrying out its operational activities, while the rest are already inactive. Therefore, this study tries to raise the issue of how the problems faced by Islamic microfinance institutions (*Kopseyah BMT*) in the city of Palu.

***Keywords*** : *Islamic Economy, Islamic Financial Institutions, Islamic Cooperatives.*

### **A. Pendahuluan**

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang memiliki peran yang sangat penting bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, lembaga keuangan dapat menjadi perantara antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Walaupun demikian, pada kenyataannya, tidak semua lembaga keuangan, khususnya perbankan, mampu menjangkau semua kalangan

masyarakat dalam hal memberikan layanan jasa keuangan. Kalangan menengah ke bawah termasuk di antara kelompok masyarakat yang nyaris tidak tersentuh oleh jasa layanan perbankan, pada hal dari segi populasinya, kelompok masyarakat ini merupakan kelompok yang memiliki jumlah populasi yang sangat besar, termasuk di Indonesia.

Hasil survei menemukan ada beberapa alasan mengapa kalangan perbankan kurang menyentuh kebutuhan layanan jasa keuangan bagi kalangan menengah ke bawah, di antaranya adalah karena permintaan akan layanan jasa keuangan tinggi tetapi produk bank umumnya tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peminjam, kesulitan akses, dimana pada umumnya peminjam berlokasi jauh dari institusi bank, umumnya biaya transaksi relatif tinggi, adanya anggapan berlebihan terhadap resiko kredit pinjaman, persyaratan teknis bank seperti harus adanya jaminan dan pengajuan proposal kurang dipenuhi, monitoring dan penagihan kredit sering tidak efisien sehingga menyebabkan biaya operasional bank, tingginya biaya pelayanan kredit karena bank harus menyediakan bantuan teknis, dan pada umumnya bank memiliki segmen pasar yang jelas sehingga belum terbiasa dengan pembiayaan yang ditujukan kepada kalangan masyarakat menengah ke bawah.<sup>153</sup>

Untuk mengantisipasi keterbatasan akses jasa keuangan bagi pelaku usaha dari kalangan masyarakat menengah ke bawah ini, maka pemerintah Indonesia telah mencanangkan pengembangan dan pemanfaatan lembaga keuangan mikro. Tujuan dikembangkannya lembaga keuangan mikro tersebut adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/ atau berpenghasilan rendah yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, pengentasan kemiskinan,

---

<sup>153</sup>Ahmad Subagyo, *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 6.

dan menggali potensi ekonomi masyarakat.<sup>154</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya bisa melalui wadah koperasi,<sup>155</sup> atau baitul Mal Wat Tamwil (selanjutnya ditulis BMT).

Dalam struktur lembaga keuangan mikro di Indonesia, sebagaimana yang ditulis oleh Euis Amalia dalam bukunya, koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro non bank yang bersifat formal, hal ini salah satunya disebabkan karena koperasi memiliki payung hukum yakni undang-undang koperasi No. 25 tahun 1992 dan mendapatkan izin dan pengawasan dari Menteri Koperasi dan UKM. Selain koperasi, terdapat pula lembaga keuangan mikro non bank yang bersifat non formal, yakni BMT,<sup>156</sup> yang mendapatkan ijin dan pembinaan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Dalam operasionalnya, BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat (khususnya masyarakat menengah ke bawah) berdasarkan asas demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong dan keterbukaan.

Seiring dengan tuntutan status legalitas badan hukum, maka BMT kemudian diharuskan untuk segera beralih status badan hukum menjadi badan hukum koperasi, sehingga dengan demikian BMT

---

<sup>154</sup>Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, diakses melalui <http://hukumonline.com>.

<sup>155</sup>Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, kedudukan koperasi sebagai model badan usaha dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, yang dalam pelaksanaannya telah diatur dan dikembangkan dalam berbagai peraturan. Sesuai dengan pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, fungsi koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut memajukan membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Lihat Ahmad, Manajemen. h. 25.

<sup>156</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM Di Indonesia*, Edisi I (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 54.

harus tunduk pada undang-undang perkoperasian.<sup>157</sup> Berdasarkan status badan hukum tersebut, maka istilah bagi BMT yang berbadan hukum koperasi yang digunakan saat ini diistilahkan dengan Koperasi Syariah Baitul Mal Wat Tamwil (selanjutnya ditulis dengan singkatan Kopsyah BMT).<sup>158</sup> Upaya pembinaan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah tersebut dilakukan baik oleh Kementerian Koperasi dan UKM maupun Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)

Secara khusus, Palu merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi tolak ukur keberhasilan perekonomian daerah karena menjadi pusat tujuan masyarakat di sekitar kota Palu, dimana tujuan utama masyarakat adalah merubah nasib dan kota, sehingga sangat strategis untuk usaha-usaha perdagangan atau perniagaan. Hal ini memicu hadirnya sektor usaha informal yang mendominasi usaha di perkotaan. Menjamurnya sektor informal seharusnya dibarengi dengan keberadaan lembaga permodalan yang dalam hal ini adalah lembaga keuangan mikro. Maraknya lembaga keuangan mikro yang berbasis bunga dalam operasionalnya mendorong pembentukan Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT.

Berkaitan dengan pentingnya keberadaan lembaga keuangan mikro syariah, khususnya di kota Palu, menurut data PINBUK Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2017 terdapat sekitar 13 unit lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar di kota Palu yang

---

<sup>157</sup>Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan ini adalah bahwa praktik koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi, khususnya usaha kecil dan mikro. Dalam hal ini pemerintah perlu mengembangkan iklim yang kondusif untuk mendorong perkembangan kegiatan usaha dengan pola syariah. Lihat Euis, *Keadilan*, h. 83.

<sup>158</sup>Hal ini didasarkan atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi,

terdiri atas Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT<sup>159</sup>. Sementara itu, berdasarkan data PINBUK Sulawesi Tengah tahun 2018, dari 13 unit tersebut, yang terdaftar sebagai anggota tetap dan 7 unit lainnya terdaftar sebagai calon anggota Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) BMT PINBUK Sulawesi Tengah. Dari beberapa Kopsyah BMT yang ada di kota Palu tersebut, hanya ada satu unit saja yang masih tetap aktif melaksanakan kegiatan usahanya, sedang sisanya tidak diketahui secara jelas aktifitas usahanya.

Selain berdasarkan data PINBUK tersebut, menurut data Online Data System (selanjutnya ditulis dengan singkatan ODS) Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan bahwa perkembangan lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Kota Palu pada khususnya, tidak berjalan dengan baik. Dari segi penilaian kesehatan misalnya, sebagian besar lembaga keuangan mikro syariah masuk dalam kategori grade D, dimana pemberian kategori (grade) D ini menunjukkan bahwa status koperasi tersebut tidak aktif, atau hanya terdapat identitas koperasi tetapi tidak ada indikator usaha dan indikator kelembagaan.<sup>160</sup>

Ketidak-aktifan sebagian besar Kopsyah BMT yang ada di kota Palu menunjukkan adanya permasalahan yang mungkin dihadapi oleh Koperasi Syariah tersebut, baik secara internal maupun eksternal.

Jenis penelitian ini adalah dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini peneliti berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana problematika lembaga keuangan mikro syariah yang ada di

---

<sup>159</sup>Ketiga belas Kopsyah BMT tersebut adalah koperasi primer yang unit usahanya adalah simpan pinjam, sedangkan Pusat Koperasi Syariah BMT PINBUK adalah koperasi sekunder yang menangani koperasi-koperasi Primer. Nur Wanita, Implementasi Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dalam Upaya Pengembangan Kopsyah BMT Di Sulawesi Tengah (Hasil Penelitian, Tahun 2017), dimana data diperoleh dari Wakil Sekretaris PINBUK Sulawesi Tengah, tanggal 23 Maret 2017

<sup>160</sup>Kementerian Koperasi dan UKM, *ODS Koperasi dan UKM*, diakses melalui [www.dep.kop.go.id](http://www.dep.kop.go.id)

Kota Palu. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal teknik wawancara, peneliti mewawancarai beberapa pihak, di antaranya adalah Pihak dari Kantor Dinas Koperas dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Koperasi,UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, termasuk di dalamnya Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) baik provinsi maupun Kota, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Sulawesi Tengah, serta Pengelola dan mantan pengelola Kopsyah BMT di Kota Palu.

## **B. Pembahasan**

Sebagai sebuah lembaga keuangan yang bersifat mikro syariah dan diorientasikan untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah, baik anggota maupun bukan anggota, maka Kopsyah BMT di Kota Palu menghadapi berbagai permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi tersebut terutama berkaitan dengan permasalahan kelembagaan (perangkat organisasi)

Sebagai sebuah badan usaha, Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT membutuhkan adanya perangkat organisasi (organ) untuk mengelola kegiatan bisnis. Menurut undang-undang koperasi, perangkat organisasi koperasi pada umumnya, termasuk Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT terdiri atas 3 macam, yaitu rapat anggota, pengurus koperasi dan pengawas. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan kelembagaan koperasi tersebut adalah :

### **1. Tidak Terlaksananya Rapat Anggota Tahunan**

Rapat anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. Rapat anggota merupakan wadah aspirasi anggota dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Pelaksanaan paling sedikit 1 kali dalam satu tahun buku, dan harus dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar anggota, dan setiap anggota memiliki hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan. Oleh karena Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan

tertinggi di koperasi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu.

Pelaksanaan rapat anggota merupakan suatu kewajiban bagi koperasi, karena dalam rapat anggota ditetapkan tentang berbagai hal seperti anggaran dasar sebagai acuan pengelolaan koperasi, kebijaksanaan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawasan, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan, pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, pembagian sisa hasil usaha, penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. Adapun pengaturan tentang rapat anggota ini terdapat pada Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 pada bab VI pasal 22 – 28 dan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

Sasaran peraturan tersebut adanya agar adanya acuan bagi pejabat Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi koperasi dan instansi terkait yang melakukan pembinaan koperasi. Selain itu, adanya acuan bagi koperasi dalam menyelenggarakan RAT secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan demi terwujudnya koperasi yang berkualitas.

Keharusan melaksanakan Rapat Anggota ini dimaksudkan untuk mengetahui dan meminta pertanggungjawaban pengurus yang meliputi laporan pertanggungjawaban tahunan pengurus selama satu tahun buku lampau dari aspek kelembagaan, aspek usaha, dan aspek keuangan, serta evaluasi rencana/target dan pencapaian program.<sup>161</sup> Berkaitan dengan pelaksanaan rapat anggota oleh Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT di Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

---

<sup>161</sup>Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi*, diakses melalui Smacda.com.

**Tabel 4.4**

Data Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT) Berdasarkan Pelaksanaan RAT terakhir

NO	NAMA	RAT TERAKHIR	STATUS	GRADE
1	Kopsyah BMT Mawaddah Warrahmah	2001	Aktif	D
2	Kopsyah BMT al Muhajirin	23/03/2011	Aktif	D
3	Kopsyah BMT Munanawarah	30 Mei 2006	Aktif	D
4	Kopsyah BMT Al Amin	12/08/2017	Aktif	D
5	Kopsyah BMT Ar Rizqi	-	Aktif	D
6	Kopsyah BMT Amanah	-	Aktif	D
7	Kopsyah BMT Ifitah	-	Aktif	D
8	Koperasi Syariah Mandiri Bina Usaha Sejahtera	-	Aktif	D

Sumber Data: Data diolah dari ODS Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tiga di antara delapan unit lembaga keuangan mikro syariah tersebut telah melaksanakan RAT. Dari tiga unit koperasi tersebut, hanya Kopsyah BMT al Amin yang telah melaksanakan RAT pada tahun 2017 setelah sebelumnya juga pernah melakukan RAT pada tanggal 26 Mei 2016 dengan bukti adanya laporan RAT. Untuk Kopsyah BMT Al Munawarah, selama terbentuknya dari tahun 1996, baru tiga kali melaksanakan RAT, yakni pada tahun 2004, 2005, dan 2006. Setelah itu tidak pernah lagi melaksanakan RAT.<sup>162</sup> Sedangkan Kopsyah BMT

<sup>162</sup>Adam Alimin (Pengawas Koperasi Syariah BMT Al Munawarah), *Wawancara*, di Gedung UPT Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara ini dilakukan di sela-sela kegiatan Pelatihan Pola Simpan Pinjam Syariah, pada Selasa, 10 Juli 2018. wawancara pada menit ke 03:13. Hal yang berbeda diungkapkan oleh ketua Koperasi Syariah BMT Al Munawarah, bahwa RAT

Al Muhajirin, pernah melakukan RAT terakhir pada tahun 2011. Sementara Koperasi Syariah lainnya, tidak diketahui kapan RAT terakhirnya,<sup>163</sup>

Salah satu indikator aktif secara kelembagaan pada koperasi secara umum, termasuk pada Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT adalah jika koperasi tersebut telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).<sup>164</sup> Keaktifan koperasi dalam melakukan RAT akan berdampak pada pemberian grade oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui Kantor Dinas Koperasi, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemberian grade berdasarkan keaktifan melakukan RAT terbagi kepada empat kategori yang masing masing adalah pertama; kategori A (memiliki sertifikat NIK) dengan indikator sudah bersertifikat dan sertifikat NIK masih berlaku dalam tahun berjalan, kedua; kategori B yakni pra sertifikat NIK, dimana untuk kategori ini diberikan kepada koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir, juga diberikan kepada koperasi yang masa aktif sertifikatnya telah habis dan belum melakukan perpanjangan dalam tahun berjalan, ketiga; kategori C diberikan kepada koperasi yang memiliki indikator usaha dalam pengertian masih aktif melakukan usaha namun tidak melakukan RAT dalam 3 tahun terakhir, dan keempat; kategori D yang diberikan kepada koperasi yang statusnya tidak aktif atau hanya terdapat

---

terakhirnya dilaksanakan pada tahun 2016, namun menurut Bausury tidak sempat membuat laporan RAT nya. Bausury Wahab, *Wawancara*, pada menit ke 01:38

<sup>163</sup>Ros dan Zahara (keduanya adalah Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Dinas Koperasi), *Wawancara*, di tempat kediaman Bapak Musta'min Lasade, Mantan Pengurus Koperasi Syariah BMT Mawaddah Warahmah, pada Sabtu, 7 Juli 2018 di Masjid Jl. Jalur Gaza Palu.

<sup>164</sup>Nurfaidah (Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah), *Wawancara*, di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa, 26 Juni 2018

identitas koperasi tetapi tidak ada indikator usaha dan indikator kelembagaan yang dalam hal ini adalah tidak adanya kejelasan siapa pengurus dan pengelolanya.

Berkaitan dengan pemberian grade tersebut, ternyata terdapat ketidaksesuaian antara penetapan kategori grade dengan kopsyah BMT yang melakukan RAT terakhir, contohnya seperti yang terjadi pada Kopsyah BMT al Amin, yang merupakan satu-satunya Koperasi Syariah BMT yang telah melakukan RAT terakhir pada tahun 2017, semestinya tidak diberikan grade D sebagaimana halnya koperasi lainnya yang bahkan tidak jelas kapan pelaksanaan RAT terakhirnya.<sup>165</sup> Ketidaksesuaian pemberian grade terhadap koperasi yang telah melaksanakan RAT dengan grade D juga diantaranya disebabkan oleh tidak adanya koneksi ke data Kementerian Koperasi dan UKM.<sup>166</sup> Tidak dilaksanakannya RAT oleh sebagian besar Koperasi Syariah di Kota Palu (terkecuali Kopsyah BMT Al Amin) menunjukkan bahwa koperasi tersebut dikategorikan sebagai koperasi yang sudah tidak aktif.

Berdasarkan aturan Kementerian Koperasi dan UKM dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi disebutkan bahwa bagi koperasi yang terlambat melaksanakan RAT sebanyak minimal 1 kali dalam setahun, maka akan diberi surat teguran atau peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang. Adapun yang terlambat melaksanakan selama 2 kali secara berturut-turut, maka akan diberi surat teguran

---

<sup>165</sup>Hal ini kemudian dijelaskan oleh Andi, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah, melalui *Wawancara*, di kediamannya di Jalan Otista Lorong Anutapura 2, pada hari Jumat, 29 Juni 2018, dimana beliau mengatakan :” “Grade A itu kalau dia RAT tiga tahun berturut-turut, kalau Grade B, itu RAT nya tidak, ter-langkah ter-langkah, misalnya dua tahun sekali, Grade C, lima tahun sudah tidak melakukan RAT, grade D itu tidak sama sekali. Grade C juga termasuk koperasi baru, koperasi yang baru tumbuh, belum pernah melaksanakan RAT.”

<sup>166</sup>Andi, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara*, di Kediamannya.

atau peringatan tertulis dan ditembuskan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan pihak terkait lainnya. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan RAT maka akan diberi surat teguran atau peringatan tertulis. Adapun bagi koperasi yang tidak melaksanakan RAT minimal 2 kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang.<sup>167</sup>

Dengan demikian, pelaksanaan RAT yang dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya+a menjadi tolok ukur keaktifan bagi sebuah lembaga keuangan mikro syariah serta menunjukkan tidak adanya masalah pada koperasi. Selain itu, demi tertibnya administrasi dan menjamin pelaksanaan RAT maka telah diatur pula aturan-aturan tentang penyelenggaraan RAT yang tertuang pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

## 2. Pengurus Koperasi

Perangkat organisasi lainnya yang memiliki peranan penting dalam badan usaha koperasi adalah pengurus. Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota yang disertai mandat untuk mengelola koperasi. Adapun tugas pengurus koperasi adalah mengelola kegiatan koperasi dan menjalankan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota secara berkala, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup>Ishak, Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Hukum Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara*, di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah

<sup>168</sup>Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Cet. II (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 55

Pengurus koperasi harus memiliki kecakapan bisnis yang luas dan mampu mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut koperasi dan usaha. Dengan demikian, peran pengurus koperasi sangat vital dalam keberlangsungan koperasi. Berkaitan dengan kepengurusan pada lembaga keuangan mikro syariah, yakni Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT di Kota Palu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.6**

Data Pengurus Lembaga Keuangan Mikro Syariah  
(KOPSYAH/KOPSYAH BMT) Di Kota Palu

NO	NAMA	DATA PENGURUS		
		Ketua	Sekretaris	Bendahara
1	Koperasi Serba Usaha Syariah Mawaddah Warrahmah	Mustamin Lasade	Sarkiana	Mujiati
2	KOPSYAH BMT al Muhajirin	-	-	-
3	KSU KOPSYAH BMT Munanawarah	Bausury	-	-
4	KOPSYAH BMT Al Amin	Moh. Taufik AT	Adam Alimin	Syaiful Rahman
5	KOPSYAH BMT Ar Rizqi	-	-	-
6	KOPSYAH BMT Amanah	-	-	-
7	KOPSYAH BMT Iftitah	-	-	-
8	Koperasi Syariah Mandiri Bina Usaha Sejahtera	-	-	-

Sumber data : Data diolah dari ODS Kementerian Koperasi Tahun 2018

Berdasarkan data kelembagaan Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT di Kota Palu tersebut menunjukkan bahwa hanya Kopsyah BMT Al Amin saja yang memenuhi kriteria indikator kelembagaan, dimana dalam kepengurusannya terdapat ketua, sekretaris dan bendahara. Itu pun ketika peneliti melakukan wawancara di koperasi tersebut, peneliti tidak menjumpai baik sekretarisnya maupun bendaharanya sebagaimana yang tertera pada struktur organisasi Kopsyah BMT Al Amin. Adapun untuk Kopsyah BMT Mawaddah Warahmah, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mantan ketua koperasi tersebut bahwa nama-nama tersebut adalah ketika koperasi itu masih aktif dari sejak pembentukannya pada tahun 2001 dan mulai tidak aktif pada tahun 2012 karena tidak lagi melaksanakan RAT. Sementara itu, untuk Kopsyah BMT al Munawarah, hanya terdapat ketua saja, ada pengawasnya, namun tidak ada sekretaris dan bendaharanya. Untuk Koperasi Syariah lainnya tidak jelas data kelembagaannya, karena tidak diketahui siapa yang menjadi pengurusnya.

Sebagai sebuah koperasi, idealnya harus memiliki minimal 3 orang pengurus yang mengelola koperasi tersebut, jika pengurus belum bisa mempekerjakan pengelola, maka pengurus sekaligus sebagai pengelola koperasi,<sup>169</sup> Tidak terpenuhinya jumlah minimal sebagai pengurus tersebut, maka bisa dikatakan bahwa secara

---

<sup>169</sup>Asni Karim (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan yang juga membina Koperasi Syariah BMT Al Amin), *Wawancara*, di tempat usaha Koperasi Syariah BMT Al Amin, kompleks Pasar Tawanjuka, Selasa, 26 Juni 2018. Menurut beliau "Formasi itu harus ganjil. Minimal tiga, maksimal disesuaikan. Koperasinya makin besar mungkin juga sudah ada wakil ketua, wakil ketua satu, seperti itu. Tapi minimal ganjil. Kalau pengurus, ketua, sekretaris dan bendahara, Pengurus, bisa merangkap sebagai manajer, pokoknya sesuai dengan kebutuhan koperasi. Makin banyak unit usaha yang dikelola berarti misalnya apakah butuh manajer tiap unit, bisa. Atau pun manajer satu saja, tapi karyawan misalnya khusus megelola waserda, foto copy. Maksudnya formasinya harus sama, harus ada tiga. Tidak boleh tidak." Wawancara pada menit ke 22:15

kelembagaan, Koperasi Syariah tersebut dikategorikan pula sebagai koperasi yang tidak aktif. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengurus yang ada pada lembaga keuangan mikro syariah, khususnya Koperasi Syariah BMT di Kota Palu di antaranya disebabkan oleh :

- 1) Pengurus tidak memiliki komitmen yang tinggi dan fokus untuk mengurus koperasi

Keberhasilan sebuah lembaga bisnis, termasuk lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi, salah satunya ditopang oleh adanya komitmen yang tinggi dari pengurus atau pengelolanya. Komitmen yang tinggi akan menjadikan pengurus bersungguh-sungguh dalam menjalankan koperasinya, walau apa pun rintangannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Provinsi Sulawesi Tengah, yang juga ikut membina Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT yang ada di Sulawesi Tengah, juga sekaligus sebagai Sekretaris pada Puskopsyah BMT PINBUK, Andi Aril, beliau mengungkapkan bahwa kebanyakan Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT itu macet dan gagal disebabkan karena pengurus dalam menjalankan usaha koperasi tidak menjadikan usaha koperasi sebagai usaha utama melainkan hanya sebagai usaha sampingan. Beliau mengungkap kondisi yang berbeda yang terjadi pada Kopsyah BMT yang ada di daerah lain di Sulawesi Tengah, seperti Toili, dimana beliau mengatakan :

Jadi BMT ini, kasus Toili itu bagus, mengelola BMT itu bukan pekerjaan sampingan, tapi pekerjaan utama. Karena itu sudah terbukti. BMT Toili itu punya 3 cabang, cabang Luwuk, cabang Makato, cabang Bunta. Dia di ibu kota kecamatan. Kalau Makato itu kecamatan Toili Barat, Luwuk itu ibu kota kabupaten, Bunta itu di kecamatan Bunta. Tiga cabang ini masing-masing manajernya itu, karena itu karena betul jadikan pekerjaan utama sekarang sudah di atas 5 juta dia punya insentif. Makanya prinsipnya itu mengelola BMT tidak boleh dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. Harus

pekerjaan utama. Banyak teman-teman BMT yang mati itu karena dia dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. Tidak juga kita salahkan. Tiba-tiba kasus Poso itu rata-rata, tiba-tiba Morowali mekar, Ampana mekar, banyak penerimaan PNS, dia kasi tinggal lagi BMT. kalau Toili tidak, dia sudah dikasi pak Darto, bupati mau diangkat jadi PNS dia tolak. Akhirnya betul-betul dia konsen mengurus BMT akhirnya dia sukses. Starting pointnya di situ jadikan BMT itu adalah pekerjaan utama dan mulia. itu saja saya bilang. Kalau teman-teman masih menjadikan dia pekerjaan sampingan pasti hancur. Saya sampai bilang begini biar kau kasih modal 1 kontaner tapi kalau masih kau jadikan pekerjaan sampingan, habis itu, macet semua itu.<sup>170</sup>

Berdasarkan ungkapan tersebut di atas menunjukkan bahwa di antara penyebab tidak fokusnya pengurus mengelola koperasi karena pengurus memiliki pekerjaan lain di luar koperasi. Hal ini salah satunya disebabkan karena insentif yang diterima dari mengelola koperasi tidak sebanding dengan beban kerjanya. Hal inilah yang kemudian mendorong pengurus koperasi untuk aktif melakukan pekerjaan lain selain mengurus koperasi.

Fenomena menjadikan kegiatan Koperasi hanya sebagai sambilan di kalangan pengurus koperasi ini misalnya terjadi pada ketua Kopsyah BMT al Munawarah, dimana ketuanya selain masih berstatus sebagai ketua pada koperasi tersebut, akan tetapi lebih intens menjalankan bisnis lain seperti mempromosikan beberapa produk MLM. Di antara alasan pegelola Kopsyah BMT al Munawarah tersebut adalah karena sisi intensif yang diperoleh sedikit sehingga tidak menutupi kebutuhan keluarga.<sup>171</sup>

Demikian pula halnya dengan salah satu pengelola Kopsyah BMT Al Amin, dimana sekretarisnya sibuk menjalankan bisnis jaringannya.

---

<sup>170</sup>Andi Aril Pattalau, *Wawancara*, di Pusat Koperasi Syariah BMT PINBUK Provinsi Sulawesi Tengah, 25 Juni 2018

<sup>171</sup>Bausury, Ketua Koperasi Syariah BMT Al Munawarah, *Wawancara*, di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah dalam kegiatan Pelatihan Pola Simpan Pinjam Syariah, Selasa, 10 Juli 2018,

Demikian pula yang orang yang menempati posisi sebagai karyawan pemasaran pada Kopsyah BMT al Amin, juga menjadi pengurus (bendahara) pada koperasi di tempat lain.

Tidak fokus dalam menjalankan kegiatan Kopsyah BMT di kalangan pengurus koperasi sudah pasti menjadi salah satu penyebab tidak maksimal dalam menjalankan kegiatan operasional koperasinya.

- 2) Pengurus koperasi tidak selalu berada di tempat pada saat anggota ingin melakukan transaksi

Kesibukan atau pun kegiatan pengurus di luar koperasi tidak jarang membuat pengurus koperasi tidak selalu berada di tempat, kalau pun berada di tempat, tetapi hanya separuh waktu. Idealnya, karena pengurus diangkat oleh anggota, maka sudah seharusnya pengurus menyediakan waktu untuk memberikan pelayanan kepada anggota, salah satunya adalah membuka pelayanan setiap hari dan sebisa mungkin *full day*, terlepas dari banyak sedikitnya orang yang akan melakukan transaksi. Sebagai contoh, misalnya saja pada pengurus Kopsyah BMT Al Munawarah, dimana ketuanya lebih fokus untuk menjalankan bisnis jaringannya, sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk membenahi persoalan internal yang ada di koperasi tersebut, misalnya menyelesaikan pinjaman yang merupakan dana hibah dari pemerintah yang harus dikembalikan.

Hal ini juga terjadi pada Kopsyah BMT Al Amin, dimana ketika anggotanya yang ingin bertransaksi terkadang koperasinya tutup. Kalau pun buka, tidak selalu *full day*. Hal ini disebabkan karena pengurusnya memiliki pekerjaan lain. Untuk itu, ada anggota yang menyiasatinya dengan terlebih dahulu menghubungi ketua koperasi tersebut dan menanyakan apakah koperasinya dibuka atau tidak. Karena jika tidak demikian, maka bisa jadi anggota yang ingin melakukan transaksi akan kecewa jika sudah terlanjur datang namun ternyata koperasi tutup.

- 3) Pengurus tidak benar-benar memahami bagaimana berkoperasi

Pada dasarnya koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini berarti bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Meskipun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manfaat jasa koperasi adalah lebih utama bagi anggota daripada laba itu sendiri. Kesemuanya ini dapat dicapai secara seimbang apabila dalam kegiatannya ada penyatuan unit-unit usaha yang disumbangkan oleh masing-masing anggota.<sup>172</sup>

Dalam menjalankan koperasinya, di kalangan pengurus Koperasi Syariah seringkali tidak memahami beberapa aspek yang berkaitan kegiatan koperasi. Ketidapkahaman pengurus koperasi tersebut di antaranya adalah :

a) Tidak memahami prinsip koperasi

Dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan tentang salah satu prinsip koperasi yakni kemandirian, dimana kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.<sup>173</sup>

Kenyataan yang terjadi pada Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT yang ada di Kota Palu, untuk menambah modal dan aset, masih memiliki ketergantungan terhadap adanya kuncuran dana hibah atau dana bantuan baik dari pemerintah maupun dari lembaga swasta. Sebagai contoh, beberapa Kopsyah BMT di Kota Palu seperti Kopsyah BMT Al Munawarah, yang terbentuk sejak tahun 1996 dengan modal awal sebesar 20 juta rupiah, sempat vakum sejak 2003 – 2015, dibangkitkan kembali dengan bantuan dana hibah sehingga aset tercatat Rp. 150.400.000, hingga saat penelitian ini dilakukan,

---

<sup>172</sup>Burhanuddin, *Op.Cit.*, h. 11

<sup>173</sup>*Ibid.*, hal. 350

oleh petugas PPKL nya mengatakan bahwa dana tersebut belum juga dikembalikan.

Kopsyah BMT Mawaddah Warahmah pun demikian. Pada tahun 2005 pernah mendapat bantuan dari dana bergulir syariah sebesar 150 juta rupiah, akan tetapi pada akhirnya dana tersebut tidak dapat dikembalikan. Kopsyah BMT Al Amin, yang terbentuk sejak tahun 1998, dengan modal awal sebesar 20 juta rupiah, sempat vakum dari tahun 2006 – 2013, dan mendapat dana hibah dari BAZNAS sebesar 200 juta, tercatat aset bertambah menjadi sebesar Rp. 230.650.000. Kopsyah BMT Al Amin dapat mengelola dana tersebut sehingga dapat terus melaksanakan kegiatan operasionalnya. Adapun Kopsyah BMT Al Muhajirin, Sudah 5 tahun vakum. Asetnya sekitar 250 juta dana di bank yang tidak dipergunakan, berupa dana giro yang tidak dicabut.<sup>174</sup>

Ketergantungan sebagian Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT terhadap dana hibah ini terjadi ketika ingin mengaktifkan kembali koperasi yang sempat vakum, dimana ada di antara kalangan pengurus koperasi pada umumnya, tidak terkecuali Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT yang berniat mengaktifkan kembali koperasinya jika mendengar akan adanya dana hibah yang bisa diakses melalui wadah koperasi. Mengenai hal ini, oleh oleh pak Heri Siswanto mengibaratkannya sebagai “jamur yang tumbuh di musim hujan” dengan makna nanti jika ada dana hibah yang dikuncurkan barulah diketahui koperasi-koperasi mana saja yang datang, akan tetapi ketika dana itu sudah dikuncurkan, pengurusnya sudah tidak diketahui, ditambah lagi tidak adanya laporan pertanggungjawaban melalui RAT.<sup>175</sup>

- b) Ketidapkahaman tentang status hubungan di dalam kepengurusan

---

<sup>174</sup>Andi Aril, Sekretaris PINBUK Sulawesi Tengah, *Wawancara*

<sup>175</sup>Heri Siswanto, *Wawancara*, di Kantor Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu.

Terdapatnya hubungan antara pengurus dan pengawas dalam satu koperasi jelas melanggar aturan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2015 nomor 16, pada bab IV bagian kedua pasal 13 poin c,<sup>176</sup> dimana disebutkan bahwa persyaratan menjadi pengawas adalah tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengawas lain, pengurus dan pengelola. Hal ini peneliti dapatkan pada Kopsyah BMT Al Munawarah, dimana yang menjadi pengawas pada koperasi tersebut adalah suami dari ketua koperasi itu sendiri.<sup>177</sup> Hal ini juga terjadi pada Kopsyah BMT Al Amin, dimana asisten pemasaran koperasi tersebut adalah istri dari Ketua koperasi tersebut.

c) Ketidapkahaman dalam hal kewenangan pengurus.

Dalam kepengurusan Koperasi Syariah sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 dalam pasal 30, poin 2c disebutkan bahwa pengurus bertugas untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawab dan keputusan rapat anggota.<sup>178</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Kopsyah BMT Al Munawarah, Al Amin, dan Mawaddah Warahmah (yang sudah tidak aktif), menunjukkan bahwa pengurus tidak maksimal menjalankan kewenangannya dalam menghimpun dana anggota baik berupa simpanan pokok khusus (simpanan ini

---

<sup>176</sup>Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Jakarta, 23 September 2015

<sup>177</sup>Adam Alimin (Pengawas pada Koperasi Syariah BMT Al Munawarah), *Wawancara*, di depan gedung UPT Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, pada Selasa, 10 Juli 2018, wawancara pada menit ke

<sup>178</sup>Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, hal.

dibebankan kepada anggota pendiri pada BMT ), simpanan pokok dan simpanan wajib. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Mustamin Lasade ketika beliau awal mendirikan Koperasi Syariah tersebut. Beliau tidak menekankan kepada anggota tentang kewajibannya dalam menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib ketika ingin menjadi anggota, bahkan beliau berinisiatif untuk menalangi dana setoran pokok anggota, yang diharapkan nanti akan diganti oleh anggotanya.<sup>179</sup> Hal ini tentu saja bisa menyebabkan anggota beranggapan bahwa mereka dibutuhkan sehingga cenderung untuk mengabaikan kewajibannya. Bahkan terkesan bahwa koperasi tersebut didirikan atas inisiatif pribadi, bukan untuk kepentingan bersama dengan anggota.

Pada Kopsyah BMT Al Amin, menurut pengakuan ketuanya, ada beberapa anggota yang hanya menyetorkan simpanan pokok dan wajib hanya di awal ketika masuk menjadi anggota. Selanjutnya kewajiban menyetorkan simpanan wajib setiap bulannya sudah tidak dilakukan lagi oleh anggota koperasi tersebut.<sup>180</sup>

Dalam hal ini, sebenarnya pengurus memiliki kewenangan untuk menagih simpanan tersebut dari anggota. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pengurus dengan berbagai alasan di antaranya seperti alasan yang dikemukakan oleh ketua Kopsyah BMT Al Munawarah yakni ketidaksanggupan pengurus untuk menagih kepada anggota disebabkan karena kasihan, apalagi kalau usahanya tidak berkembang.<sup>181</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh ketua Kopsyah BMT Al Amin bahwa adanya anggota pendiri yang partisipasinya kurang dalam upaya mengembangkan BMT. Beliau mengatakan :

---

<sup>179</sup>Mustamin Lasade (mantan pengurus Koperasi Syariah BMT Mawaddah warahmah) *wawancara*, Sabtu, 7 Juli 2018

<sup>180</sup>Moh. Taufik Andi Tjokeng, *Wawancara*, di Koperasi Syariah BMT Al Amin.

<sup>181</sup>Bausury Wahab (Ketua Koperasi Syariah BMT Al Amin), *Wawancara*, menit ke 03:11

“Masih banyak anggota pendiri, dia pendiri, jelas dia punya simpanan pokok disini dari awal, tetapi tidak pernah berkembang, simpanan itu tidak pernah ditambah, hanya nama. Dari awal saja sehingga ini menjadi kendala kita. Jadi kita pontang panting juga mencari modal di luar, sehingga saya coba-coba hubungi bulog bagaimana caranya bulog untuk membantu, alhamdulillah bulog bantu.”<sup>182</sup>

### 3. Pengawas Koperasi

Pengawas koperasi adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pengurus. Sebagaimana halnya pengurus, pengawas juga dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat anggota. Jika dalam kepengurusan koperasi mengangkat pengelola, maka fungsi pengawasan dilakukan oleh pengurus. Akan tetapi jika pengurus bertindak sekaligus sebagai pengelola, maka Koperasi tersebut harus mengangkat atau membentuk badan pengawas.

Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT idealnya harus memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan melalui rapat anggota. Sebagaimana halnya terdapat pengawas pada koperasi konvensional, dewan pengawas syariah pada Koperasi Syariah ini memiliki tugas yang lebih spesifik yang salah satu di antaranya bertugas untuk memberikan nasehat kepada pengurus, menilai, dan mengawasi pemenuhan prinsip syariah baik dalam operasionalnya maupun dalam produknya.<sup>183</sup> Hal inilah yang membedakan antara pengawas sebagaimana yang terdapat pada koperasi konvensional dan pengawas syariah. Peraturan tentang keharusan adanya dewan pengawas syariah ini termuat dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

---

<sup>182</sup>Moh. Taufik Andi Tjokeng, *Wawancara*, pada menit ke 29:45

<sup>183</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Jakarta, 23 September 2015, pada pasal 14, Nomor 5a, b, c, d.

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dimana di dalamnya disebutkan bahwa pengawas koperasi paling sedikit berjumlah dua orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.

Ketiadaan dewan pengawas syariah pada Kopsyah BMT Al Amin juga diakui oleh bapak Taufik. Beliau mengatakan :

“Badan Pengawas, ketuanya pak H. Arifuddin Bidin, Dr. Eko Joko Lelono, dan Seru Hermansyah. Beliau sekaligus merangkap. Karena DSN disini, Dewan Syariah nya di sini belum ada yang terbentuk. Itu yang datang kemari. belum ada. Sementara begitu. Karena mereka dari ICMI semua.”<sup>184</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kopsyah BMT yang ada di Kota Palu, khususnya yang masih aktif secara kelembagaan dan usaha belum memiliki Dewan Syariah Nasional, sementara itu, untuk bisa diangkat sebagai Dewan Syariah Nasional memiliki persyaratan yakni harus memiliki sertifikat dari DSN-MUI.

Pengawasan akan kepatuhan lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah sangat penting dilakukan guna melegitimasi segala kegiatan operasional lembaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, juga sebagai wadah untuk lembaga keuangan berkonsultasi pada sisi pemanfaatan kehalalan suatu transaksi dan kegiatan operasional. Dengan demikian, diperlukan Dewan Pengawas Syariah yang dituntut memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang luas dalam menyikapi berbagai dinamika dan masalah yang dihadapi baik bagi lembaga keuangan dan koperasi syariah.

#### 4. Anggota Koperasi

Salah satu unsur penting dalam koperasi secara umum, termasuk Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT adalah adanya keharusan bagi koperasi untuk memiliki anggota, adapun keanggotaan

---

<sup>184</sup>Taufik wawancara pada menit ke 00:02

dalam koperasi terdiri atas anggota pendiri, anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan. Dalam koperasi primer, terdapat persyaratan jumlah minimal untuk disebut sebagai koperasi yaitu minimal 20 orang. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, maka anggota harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.

Untuk mencapai tujuan pendirian koperasi, yakni memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka setiap anggota dibebankan kewajiban yang sama, dimana setiap anggota yaitu mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari koperasi. Mengingat anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan koperasi, maka penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam koperasi.

Berkaitan dengan keanggotaan pada lembaga keuangan mikro syariah di Kota Palu, khususnya Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT di Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.7**

Data jumlah anggota KOPSYAH BMT di Kota Palu

No	Nama Lembaga Keuangan Mikro Syariah	Jumlah Anggota Pria	Jumlah Anggota Wanita
1	Koperasi Serba Usaha Syariah Mawaddah Warrahmah	15	5
2	Kopsyah BMT al Muhajirin	64	92
3	KSU Kopsyah BMT Munanawarah	15	9
4	Kopsyah BMT Al Amin	41	6

5	Kopsyah BMT Ar Rizqi	0	0
6	KopsyahBMT Amanah	17	6
7	Kopsyah BMT Iftitah	16	5
8	Koperasi Syariah Mandiri Bina Usaha Sejahtera	16	5

Sumber : Diolah dari Data ODS Kementerian Koperasi Tahun 2018

Tabel tersebut di atas memuat tentang jumlah anggota Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT yang ada di Kota Palu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dinas koperasi baik provinsi maupun kota Palu, juga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan yang ditugaskan untuk mencari data koperasi tersebut, diketahui bahwa selain Kopsyah BMT al Amin, keanggotaan Koperasi Syariah lainnya tidak diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan RAT yang disetorkan kepada dinas koperasi. Adapun permasalahan yang terdapat pada koperasi yang berkaitan dengan keanggotaan dalam koperasi tersebut terutama adalah kurangnya komitmen anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan koperasi.

Kurangnya komitmen anggota koperasi merupakan permasalahan yang pada umumnya terjadi pada koperasi, termasuk pada Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT. Hal ini di antaranya disebabkan karena anggota belum memahami sepenuhnya tentang tujuan pendirian koperasi serta tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota.

Pendirian koperasi idealnya diawali oleh keinginan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan secara bersama-sama melalui pengembangan usaha yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi anggota. Atas dasar ini maka anggota akan memiliki kesadaran untuk berupaya mengembangkan dan turut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha koperasi.

Dalam lampiran tentang peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BMT, pada bab V tentang keanggotaan koperasi,

disebutkan bahwa anggota BMT Koperasi Syariah terdiri atas anggota pendiri, anggota biasa, calon anggota, dan anggota kehormatan dimana anggota pendiri memiliki kewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan pokok, anggota biasa membayarkan simpanan pokok dan simpanan wajib, calon anggota merupakan orang yang memanfaatkan jasa BMT/koperasi syariah, sedang anggota

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pengurus koperasi, dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan, diketahui bahwa sebagian anggota koperasi tidak menunaikan kewajibannya sebagai anggota, baik sebagai anggota pendiri maupun sebagai anggota biasa, dimana untuk anggota pendiri, selain kewajiban untuk menyetorkan simpanan pokok khusus pada awal pendirian koperasi, juga harus selalu menyiapkan diri untuk menambah simpanan pokok khususnya untuk memperbesar modal koperasi, serta aktif menempatkan simpanan sukarelanya pada koperasi. Untuk anggota biasa, memiliki kewajiban menyetorkan simpanan pokok pada awal mendaftar dan simpanan wajib yang bersifat rutin setiap periode.

Ikut serta dalam kegiatan koperasi berarti jika koperasi tersebut menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk anggotanya, maka seyogyanya anggota ikut serta aktif dalam kegiatan koperasi, misalkan jika koperasinya menyediakan kebutuhan anggota, maka anggota turut aktif dalam melakukan transaksi dan pembelanjaan di koperasinya sendiri.

Mengenai hal ini, bapak Samsul Bachri mengatakan bahwa di antara permasalahan di kalangan anggota koperasi adalah bahwa sebagian anggota tidak menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib, sehingga modal tidak ada. Demikian pula halnya anggota yang tidak aktif dalam kegiatan koperasi. Kurangnya pemahaman tentang tujuan koperasi inilah yang menyebabkan sehingga anggota tidak

memiliki komitmen yang tinggi terhadap perkembangan koperasi.<sup>185</sup>

Dalam hal ini beliau menegaskan :

Resiko kita mendirikan koperasi itu kita harus mati hidup itu koperasi itu. Karena kita yang punya. Undang-undang koperasi nomor 25 tahun 1992 mengatakan anggota merupakan pemilik dan pengguna. Pemilik dia yang punya dan pengguna. Kalau ada yang miliki saja nama tapi tidak berbelanja tidak menggunakan, bagaimana orang lain. Jangan harap orang lain beli. Kita sendiri saja tidak. Kalau pemiliknya tidak menginap di rumah itu, bangun rumah terus ada keluarganya dari kampung kasi nginap di situ, dia tanya tetangganya, itu yang punya rumah tidak pernah nginap, di hotel saja. Jangan jangan ada hantu di sini. Pemilik saja tidak pernah berbelanja jangan harap selain anggota. Tutup saja. Hanya memiliki tapi dia tidak pernah beli.<sup>186</sup>

Berkaitan dengan hal ini, ketua Kopsyah BMT Al Amin mengakui bahwa ada di antara anggota nya yang hanya sekali saja menyetorkan simpanan wajibnya, setelah itu sudah tidak lagi menyetorkan dalam setiap bulannya. Hal ini juga dibenarkan oleh Petugas Penyuluh Koperasi, ibu Asni. Beliau juga mengatakan :

Kebanyakan mereka mau jadi anggota koperasi hanya iming-iming supaya bisa belanja, bisa pinjam duit, ketika diundang misalkan untuk pengembangan karakter, pemberian pemahaman apa itu koperasi itu jarang sekali yang ikut. Seperti itu. Eh, tidak usah juga pak kami tau tentang koperasi, yang penting saat kami mau belanja ada beras, ada gula. Sebetulnya karena apa ? pemahaman tentang kepedulian anggota itu tentang saya harus tahu apa itu koperasi belum tertanam. Itu karakter masyarakat kita seperti itu.<sup>187</sup>

---

<sup>185</sup>Samsul Bachri (salah seorang dari pendiri awal *Koperasi Syariah* BMT Al Amin), *Wawancara*, di rumah kediamannya di jalan Belimbing, pada Minggu, 15 Juli 2018. Wawancara pada menit ke 07:42

<sup>186</sup>Samsul Bachri, *wawancara*, pada menit ke 08:03

<sup>187</sup>Asni, *Wawancara*, Selasa, 26 Juni 2018. Wawancara pada menit ke 05:20

Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan anggota dalam kegiatan koperasi akan mempengaruhi kelancaran aktivitas koperasi dan juga akan meningkatkan kepercayaan calon anggota untuk ikut pula aktif dalam kegiatan koperasi.

Keikutsertaan dan partisipasi anggota koperasi dalam pengembangan koperasi bisa diwujudkan dalam bentuk keaktifan untuk menyetorkan simpanan pokok pada awal keanggotaan, simpanan wajib dalam setiap bulannya selama masih menjadi anggota, dan juga dengan menyetorkan simpanan sukarejanya pada koperasi. Selain itu, anggota sebagai pengguna juga dituntut untuk ikut serta dalam kegiatan koperasi seperti melakukan transaksi baik pembelian atas produk-produk yang dijual atau dihasilkan oleh koperasi. Namun, kenyataan yang peneliti temukan misalnya pada anggota koperasi yang berada di sekitar pasar Tawanjuka, tidak semua melakukan pembelian pada koperasi.

Selain simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, komponen lain yang juga menjadi bagian dari modal sendiri BMT atau Koperasi Syariah adalah dana hibah. Hibah adalah pemberian segala bentuk kekayaan dari semua pihak untuk koperasi atau BMT. Hibah merupakan pemberian yang diterima koperasi dari pihak lain baik wujudnya berupa uang maupun barang. Hibah sebagai bentuk pemberian (khusus untuk modal) tanpa disertai imbalan tertentu. Adapun status dana hibah ini, ada yang tidak perlu dikembalikan dan ada pula yang harus dikembalikan.

Berkaitan dengan dana hibah ini, mantan pengurus Kopsyah BMT Mawaddah Warahmah menceritakan bahwa di kalangan anggotanya menganggap bahwa dana hibah merupakan dana yang tidak perlu dikembalikan kepada koperasi.<sup>188</sup> Padahal dana hibah ini menurutnya merupakan

---

<sup>188</sup>Mustamin Lasade, *Wawancara*, di Masjid Jalur Gaza, pada Sabtu, 7 Juli 2018

modal koperasi yang dipergunakan untuk memperbesar aset dan diarahkan untuk kegiatan yang produktif. Namun pada kenyataannya, anggota yang menerima dana hibah, tidak memiliki inisiatif untuk mengembalikan dana hibah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, terkesan adanya kecenderungan dari anggota Koperasi Syariah dan Kopsyah BMT yang diamanahkan sebagai pengurus atau pengelola, untuk menggunakan dana hibah atau dana bantuan dari pemerintah bukan pada yang seharusnya, yakni untuk kepentingan pengelolaan koperasi.

Berbeda halnya dengan Kopsyah BMT Al Amin, dimana ketika memperoleh dana hibah yang diarahkan untuk pembuatan batu bata, karena ada kendala, sehingga kemudian dana itu diarahkan untuk membangun waserdanya, yang hingga saat ini waserda tersebut masih jalan. Sementara itu, untuk Kopsyah BMT Al Muhajirin, menurut sekretaris PINBUK Sulawesi Tengah, bahwa sebenarnya dana nya ada, akan tetapi pengurus atau pengelolanya tidak ada sehingga dana tersebut masih tersimpan pada giro di bank syariah.<sup>189</sup>

Dengan demikian, pemanfaatan dana hibah yang terkelola dengan baik oleh anggota yang dalam hal ini adalah pengurus, akan menjadikan aktivitas koperasi tetap dapat berjalan.

### **C. Penutup**

Secara umum, problematika yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah, yakni Kopsyah BMT yang ada di kota Palu berkaitan dengan masalah kelembagaan, yakni tidak berjalannya secara maksimal fungsi dari perangkat organisasi yakni Rapat Anggota Tahunan, Pengawas, dan Anggota yang ada pada Koperasi Syariah maupun Kopsyah

---

<sup>189</sup>Andi Aril, *Wawancara*, 18 Juli 2018 di Kantor PINBUK Sulawesi Tengah.

BMT tersebut, Tidak berjalannya fungsi kelembagaan tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya operasional Koperasi Syariah maupun Kopsyah BMT yang ada di kota Palu, yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat, khususnya anggota pada lembaga tersebut. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemandekan pada koperasi syariah yang masih ada, maka diperlukan upaya maksimal dari dinas terkait, baik dari Dinas Koperasi, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), dan terlebih kepada Pengelola koperasi syariah dan Kopsyah BMT sendiri.

### Referensi

- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM Di Indonesia*. Edisi I. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Antonio, M. Syafii. *Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisi, 2003.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif; Peahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya Di Indonesia*. Cet. II; Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Dehotman, Khornelis. Yusrialis. "Tantangan Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil Di Pekan Baru Riau", Maqdis, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 1 Nomor 2, Juli – Desember 2016
- Djazuli, A. Januari. Yadi. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Iskandar, Syamsu. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: In Media, 2013.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

- M.A, Andri Sumitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ed. I. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba, 2002.
- . *Lembaga Perekonomian Islam; Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- . *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Nasution, Musta Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Pandia, Frianto, dkk. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Pratiwi, Eko Kurniasih. Nasitotul Jannah. "Inventarisasi Permasalahan Industri Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada BMT di Kota dan Kabupaten Malang)". *Jurnal Studi Islam "Cakrawala" Volume 10 Nomor 1 Juni 2015*.
- Pusat Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil PINBUK Sulawesi Tengah. *Laporan Pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan Pusat Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (PUSKOPSYAH) PINBUK Sulawesi Tengah Tahun Buku 2017*. Palu, 2018.
- Eko Kurniasih Pratiwi dan Nasitotul Jannah, "Inventarisasi Permasalahan Industri Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada BMT di Kota dan Kabupaten Malang)". *Jurnal Studi Islam "Cakrawala" Volume 10 Nomor 1 Juni 2015*.
- Khornelis Dehotman dan Yusrialis dengan judul "*Tantangan Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil Di Pekan Baru Riau*", Maqdis, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 1 Nomor 2, Juli – Desember 2016.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*. Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ridwan, Muhammad. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wa-Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: Citra Media Ekonomi, 2006.

- Rivai, Veithzal, dkk. *Bank and Financial Institution Management, Conventional, and Sharia System*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sattar. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Subagyo, Ahmad. *Keuangan Mikro Syariah Suatu Pengantar*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- . *Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Subagyo, Ahmad. Martini Wibowo. *Seri Manajemen Koperasi dan UKM, Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance)*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Yogyakarta: EKONISIA, 2003.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suprayogo, Imam. Tobroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Susilo, Y. Sri dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Wanita, Nur. “Implementasi Peran PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dalam Upaya Pengembangan Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah (Studi pada PINBUK Sulawesi Tengah)”. *Laporan Hasil Penelitian*. Palu: LP2M IAIN Palu, 2017.

---

**\*Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri Palu**

